

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan mewabahnya *virus corona* lalu menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengadaan barang dan jasa terkait tentang reorganisasi kegiatan, realokasi anggaran dan percepatan. Padahal, proses preventif dan administratif *Covid-19* harus menjadi yang utama dari semua kebijakan pemerintah (Kementerian dalam Negeri RI. 2020 - 32). Aturan ini dibuat sebagai langkah intensif yang cepat dan tepat antara lembaga dan pemerintah daerah (Lestyowati & Kautsarina, 2020). Untuk reformasi perencanaan dan penganggaran terkait kebijakan, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran ditingkat unit kerja. Langkah ini merupakan siklus tahunan untuk memastikan implementasi Anda tepat sasaran (Biro Perencanaan, 2021). Perencanaan menurut Matz dan Milton (2002), perencanaan yang didasarkan pada analisa alas fakta-fakta yang dikumpulkan, dengan membutuhkan pemikiran reflektif, imajinatif, dan pandangan ke masa depan. Anthony dan Dearden (2000) menyatakan bahwa anggaran ialah manajemen rencana dengan asumsi susunan pendanaan segera dimulai dengan kegiatan yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Gunawan Adisaputro & Asri Marwain (2002) mengatakan anggaran (*budget*) merupakan sebuah pendekatan terstruktur untuk melaksanakan pertanggungjawaban *managemnt* untuk perencanaan, koordinator serta pengendalian.

Saat ini Indonesia menghadapi kerugian dari merebaknya penyakit *corona virus* 2019 (*Covid19*) yang dinyatakan sebagai wabah yang bisa merugikan keselamatan jiwa dan menghancurkan perekonomian nasional. Wabah *Covid-19* berawal dari Wuhan, Cina diakhir Desember 2019, lalu segera merambat keberbagai dunia. Kasus pertama di Indonesia mulanya

berawal di Januari 2020 lalu diumumkan dengan sah oleh pemerintahan ditanggal 2 Maret 2020, dengan dua kasus positif pasien *Corona* (Sudaryanto, 2020). Wabah *COVID-19* berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kehadiran kebijakan karantina, *social distancing*, dan pembatasan sosial ekstensif (PSBB) secara signifikan mempengaruhi aktivitas sektor pariwisata dan industri sehingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi (Eva et al., 2020). Langkah pemerintahan mengatasi wabah *COVID-19* dilakukan dengan memadukan kekuatan hukum, regulasi, regulasi politik, aparat pemerintah, serta dukungan birokrasi sebagai lembaga penegak kebijakan (Juliani, 2020). Penggunaan kekuatan ini terutama diperlukan setelah mewabahnya *virus corona* di tahun 2019. Kemudian penyakit ini menjadi pandemi. Pemerintahan pusat telah menerbitkan banyak perda terkait wabah *COVID-19*. Tentu saja, pelaksanaan kekuasaan negara seperti pedoman ini juga memerlukan pertimbangan tindakan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Diharapkan langkah-langkah yang diterima bisa dilakukan dengan cara yang teruji pada hasil yang diinginkan dalam pencegahan penyebaran virus *Corona* di Indonesia (Wiryawan, 2020)

Virus *COVID-19* yang disahkan oleh WHO sebagai wabah global. Tanggal 11 Maret 2020, semakin meluas, cepat, akurat, intensif, terintegrasi dan melalui langkah sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, *refocusing* kegiatan redistribusi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa terkait mempercepat pencegahan penyakit menular.

Di tahun 2022, pada bulan maret presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No 4 terkait pengalihan aktivitas, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa tentang preventif wabah virus *Corona* 2019. Penerbitan arahan ini beberapa hal mendasar, antara lain reorganisasi kegiatan, realokasi anggaran, efek cepat, tepat, terpusat, terintegrasi dan sinergis antara kementerian dan kota untuk pengadaan barang dan jasa. Adapun isi dari inpres tersebut adalah :

1. Kegiatan percepatan penanggulangan penyakit virus *Corona* 2019 dengan mengacu pada protokol dan acuan rencana operasional penanggulangan penyakit virus *Corona* 2019 di pemerintah provinsi atau daerah (penyelarasan kegiatan dan redistribusi anggaran). Alokasi anggaran yang ada untuk ditetapkan oleh Gugus Tugas 2019 Percepatan Penanganan Infeksi Virus *Corona*.
2. Melalui mekanisme revisi anggaran, kami akan mempercepat reorganisasi kegiatan dan realokasi anggaran, serta mengajukan usulan dini terkait revisi anggaran yang menjadi kewenangan Menteri Perbendaharaan.
3. Pengadaan produk dan jasa untuk membantu percepatan transaksi dengan *Corona* dengan memberikan akses terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bab Penanggulangan Bencana, Keputusan Nomor 21 Tahun 2008 bab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor Percepatan Pelaksanaan. 22 Tahun 2008 bab Pembiayaan dan Pengelolaan BantuanBencana, Perpres2018 bab Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 16 dan Perpres2018 bab Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dalam Situasi Tertentu 17. Pengadaan muatan dan kebijakan seperti babak dari kecepatan penuntasan propaganda wabah *Corona* tahun 2019 yang membawa-bawa Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Otoritas Pengawasan Pembangunan Keuangan.
4. Pengadaan produk dan layanan alat dan perangkat medis anti *Corona*, dengan memperhatikan produk dan layanan berdasarkan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
5. Terkhusus pada :

- a. Menteri Keuangan memfasilitasi proses penyesuaian pendaan sesegera mungkin, mudah serta dapat dilacak.
 - b. Menteri Dalam Negeri telah menentukan kebijakan kedepan terkait percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggantian kebijakan Kepala Daerah tentang penyusunan APBD terkait penangkalan *virus corona*.
 - c. Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) buat mempercepat persiapan serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk merespons infeksi virus *Corona* di tahun 2019.
 - d. Menteri Kesehatan akan mempercepat pendaftaran alat kesehatan 2019 untuk pengobatan alat kesehatan dan penyakit virus *Corona* yang belum memiliki nomor registrasi resmi.
 - e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan buat memberikan dukungan keuangan dan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan akuntabilitas keuangan pemerintah untuk memfasilitasi pengobatan infeksi virus *Corona* pada tahun 2019.
 - f. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang membantu melaksanakan pengadaan barang serta jasa sebagai bagian dari penanganan sigap Virus *Corona* 2019.
6. Melaksanakan inpres ini dengan penuh tanggung jawab.

Pemerintah Kota Batam telah melakukan perubahan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2020. Pergantian ini diatur dalam perwako Batam, perubahan ketiga Keputusan Walikota Batam No 51 Tahun 2019 perihal Penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020, ini mencakup kegiatan untuk memfokuskan kembali, mendistribusikan kembali anggaran dan pengadaan barang dan jasa buat memfasilitasi pengobatan


penyakit *Coronavirus*. Evaluasi ini dilakukan di Kantor Walikota Batam di Kepulauan Riau. Evaluasi perintah presiden dilakukan dengan menghitung penyerapan anggaran dan efisiensi anggaran dari APBD yang telah disusun ulang, berhasil atau tidak. Peraturan ini sedikit mengubah paradigma penyelenggaraan pengelolaan keuangan di pemerintahan pusat ataupun kota di seluruh Indonesia (Ismail, 2020). Pada APBD tahun 2020 ini hampir seluruh daerah yang berada di Indonesia telah menerapkan realokasi anggaran. Artinya, penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada pengelola pemerintahan, yang harus diikuti pemda dalam percepatan penanganan wabah *Covid* (Yunaas, 2021).

Pada poin pertama yang berbunyi “Mempercepat harmonisasi operasional dan realokasi anggaran melalui Mekanisme Review Anggaran dan segera menyampaikan usulan perubahan anggaran kepada Menteri Keuangan di bawah kewenangannya.” Pada tahap ini diharapkan akan membuahkan hasil yang cepat, akurat, tepat sasaran, terintegrasi dan sinergis untuk mempercepat pemanfaatan virus corona.

Kasus pertama di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan informasi di 25 September 2020, 266.845 kasus terkonfirmasi dan 10.218 dinyatakan meninggal, kasus kematian di Indonesia adalah sebesar 8,9%, tertinggi di Asia Tenggara. Di negara bagian Kepri sendiri, pada 17 Maret 2020, pemerintah negara bagian Kepri mengumumkan kasus positif pertama *Covid-19* melalui layanan kesehatan. Pada riwayat perjalanannya, manusia yang terkena wabah ini telah melakukan perjalanan ke Malaysia di masa lalu dan telah melakukan kontak dengan orang yang diduga menyebarkan virus (DinKes Kepri, 2020)

Berikut grafik yang berhasil tercatat team satuan tugas mengenai *corona virus* di Kepri dari awal virus hingga sekarang.


Gambar 1. 1 Grafik Kasus COVID-19 KEPRI



Sumber : (Gugus Tugas COVID-19 Kepri, 2020)

Pada tahun 2021 Data gugus tugas pada Kepri sebesar 7.708 kasus yg terkonfirmasi dalam lepas 18 Januari 2021. kasus aktif yg terdata sebesar 789 perkara (9,8%), lalu kasus yg terkonfirmasi sembuh sebesar 6.757 perkara (87,7%) dan yang meninggal sebesar 192 perkara (2,5%). Batam adalah daerah dengan kasus COVID-19 terbanyak di kepulauan Riau. dengan perkara yg terkonfirmasi sebesar 5.449 pada 18 Januari 2021 menggunakan perkara aktif sebesar 609 kasus (11%), pulih 4700 perkara (86%) meninggal 140 perkara (3%). hingga 15 April 2021, Jumlah positif kumulatif COVID-19 pada Kota Batam berjumlah 6.509 orang. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan (PSBB) dan strategi, pandemi COVID-19 masih belum mampu ditekan sepenuhnya. Sedangkan untuk kasus terseluruhan pada Kepulauan Riau, berikut dibawah ini kasus covid dari awal yaitu tahun 2020 hingga saat ini tahun 2022 yang tercatat dalam situs resmi COVID-19 di Kepulauan Riau.

Gambar 1. 2 Grafik COVID-19



Sumber : (Gugus Tugas COVID-19 Kepri, 2020)

Terlihat dari grafik kumulatif COVID-19 hasil laboratorium Kemenkes di Kepulauan Riau tercatat pada tahun 2020 ada 7030 orang dengan total kasus yang terkonfirmasi COVID-19, lalu 574 orang dengan kasus konfirmasi aktif atau yang dalam perawatan dan karantina, serta 6278 orang dengan kasus konfirmasi sembuh. Pada tahun 2021 tercatat ada 53417 orang dengan jumlah yang terdeteksi Covid19, lalu 376 penduduk dengan status reaktif atau yang dalam perawatan dan karantina, serta 53141 orang dengan kasus konfirmasi sembuh dan pada tahun 2022 yang tercatat hingga saat ini ada 65872 orang dengan jumlah yang terdeteksi covid19, lalu 88 penduduk di konfirmasi reaktif atau yang dalam perawatan dan karantina, serta 63855 orang dengan kasus konfirmasi sembuh (Gugus Tugas COVID-19 Kepri, 2022).

Walikota Batam pada tanggal 19 maret 2020 sudah menginfokan masalah kasus pertama pasien terjangkit yg mendapatkan perawatan dengan isolasi di RSUD Embung Fatimah Kota Batam serta masuk pada kategori Pasien Dalam Pengawasan *COVID-19* (Diskominfo Batam, 2020). Melalui data yang ada di Rumah Sakit Badan Penyelenggaraan Operasi Batam, rumah sakit akut untuk pasien yang terkena virus ini. Pasien yang terawat dari bulan Januari hingga Oktober adalah 135 orang, lalu yang meninggal selama dirawat pada Januari-Oktober 13 orang, dan yang pulih pada periode perawatan Januari-Oktober 122 orang (RSBP Batam, 2020). Pasien akan diberikan perawatan yang intensif jika ia menunjukkan gejala terkena *Covid* yang parah, perawatannya pun melakukan isolasi yang cukup ketat yang bisa saja berlangsung 2 lamanya. Karena pasien sangat memerlukan perawatan khusus dan suportif, khususnya keterampilan, pengetahuan, sikap lalu ketersediaan alat dan infrastruktur yang dibutuhkan (Noer et al., 2021).

Langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kota Batam perihal penyebaran Virus yg kini merebak dilingkungan masyarakat yaitu dengan mengikuti pedoman yang terbitkan oleh pemko Batam pada Maret 2020 yaitu dilaksanakannya penjagaan ketat di lapangan udara serta dermaga yang berfungsi sebagai akses. Pulau Batam brada di perbatasan, terutama Singapura dan negara Malaysia. Tetapi, tanggal 23 September 2020 sekitar 1.430 orang di kepri terjangkit virus *Corona*, beberapa di antaranya terjadi setelah bepergian ke luar negeri. Ini merupakan kontrol yang memungkinkan orang tanpa gejala yang berasal dari luar Batam sebagai pembawa virus *Corona* untuk melarikan diri selama masa inkubasi 2 minggu tanpa mengerjakan kegiatan seperti biasa untuk menghindari virus *Corona* (Diskominfo Batam, 2020).

Kota Batam membuat berbagai syarat dalam Peraturan Walikota Batam guna untuk menghasilkan hasil perhitungan baru mengenai *Refocusing* kegiatan yang lebih berguna dimasa pandemi dan *Realokasi* dana anggaran untuk hal yang lebih di perlukan yang tertera di nomor 51

Tahun 2019 perihal klasifikasi APBD Kota Batam Tahun 2020 (Berita wilayah Kota Batam Tahun 2019 No 700) yang telah diubah yaitu terkait dengan perwako batam nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga yaitu perwako batam nomor 51 tahun 2020 terjait pembagian terstruktur mengenai aturan Pendapatan serta Belanja wilayah Kota Batam Tahun anggaran 2020 (isu wilayah Kota Batam Tahun 2020 angka 728) diganti pendapatan belanja yg semula artinya Rp.3.013.894.580.542,07 lalu berubah dan dialokasikan sebesar Rp.2,374,247,875,630.13. Pemeriksaan anggaran dengan menggunakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang berarti komponen utama pengelolaan pemda. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan dengan baik dan hati-hati agar keuangan daerah dapat digunakan secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan daerah (Marlina, 2018). Menurut (suryo dan fahima, 2019 : 3) penyusunan anggaran ini bertujuan agar pengalokasiannya dilaksanakan dengan ekonomis, efektif dan efisien. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses terpenting pada pengelolaan pemerintah daerah (Haryanto. 2008 - 47). Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi bisa disebut sebagai perencanaan dana tahunan pemerintah daerah yang dirundingkan dan disetujui bersama oleh pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta disahkan menggunakan menggunakan provinsi perda (Mulyana, 2010). Dalam hal ini Menurut (Wasistiono, 2009 : 132) Keadaan darurat menjadi salah satu faktor perubahan APBD. Keadaan darurat sekarang ialah pandemi *virus corona*, dimana pemerintah daerah wajib berhati-hati dan teliti dalam mengelola keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan refocusing atau realokasi dana dalam APBD (Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020). Konflik pengelolaan keuangan daerah terutama melibatkan dua basis pertempuran, yaitu: pertama, ketidakstabilan penggunaan dana daerah oleh pemerintah daerah. lalu, kurang tegasnya tindakan check serta balance pada fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan keuangan daerah (Hendra Karianga, 2017).

APBD digunakan sebagai alat khusus yang penting untuk memerangi virus *Covid*. aturan fiskal memungkinkan pemerintah untuk menerapkan aturan *social*, peraturan manajemen efek keuangan, serta protokol kesehatan. melalui dana yang tepat, berbagai macam politik bisa dilaksanakan secara benar dan membantu menjaga kestabilan ekonomi (Sanjaya, 2020). Memastikan bahwa daerah bertanggung jawab demi pelaksanaan pengaturan tentang pengelolaan pendanaan daerah sehingga bisa melayani kepentingan daerah (Ahmad Yani. 2008)

Anggaran akan dialokasikan dan dibagi rata menjadi bantuan berupa masker, *antiseptic* dan *hand sanitizer* yang akan dibagikan ke penduduk kota batam. bantuan seperti itu akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk bersama-sama menjaga wilayahnya dari penyebaran *COVID-19*. Perubahan anggaran juga khusus dalam membantu pihak medis mencukupi alat kamanan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja berupa APD, masker N95, kaca mata *safety*, *faceshield*, *handgloves* medis, penutup kepala, sepatu *safety* dan lainnya.

Ada perubahan status APBD tahun 2020 yang bertujuan untuk memangkas alokasi regulasi yang tidak menjadi prioritas dan merealokasi pengeluaran terkaid wabah. Inti dari ini menitikberatkan di tiga hal yang pertama medis, pengamanan dan kestabilan ekonomi (Andriyani, 2021.). Terkhusus Pemerintah Kota Batam yang secara langsung fokus menangani wabah *Corona*, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri No 1 Tahun 2020 terkait penanggulangan merebahannya serta penanganan segera Penyakit *Covid19* di pemerintahannya. Pada Perda Walikota Batam disebutkan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah provinsi terkait dengan anggaran yang dimiliki suatu daerah, antara lain:

1. Mengutamakan alokasi anggaran kegiatan eksklusif (refocus) dan mengubah alokasi basis dengan mengoptimalkan penggunaan pengeluaran tak terduga yang ada pada tahun 2020.

Penggunaanya untuk mengantisipasi serta menangani penyebaran virus dengan berpegang pada Permendagri tahun 2020 nomor 20.

2. Jika BTT tidak memenuhi, Pemda akan menjadwal ulang hasil acara serta aktivitas dengan memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan eksklusif, perubahan peraturan serta penggunaan dana yang ada.
3. Pada hal kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan akuntabilitas management daerah, Pemda menggunakan formulir laporan penanggulangan wabah virus Corona19 yang diperoleh dari APBD.

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa hal sehubungan dengan pergantian status APBD di tahun 2020, Dengan melaksanakan pergantian pemindahan dana dengan meningkatkan pemakaian BTT yang ada pada APBD tahun 2020. Demikian Pemda telah melaksanakan pergantian peruntukan APBD tahun 2020 di bursa BTT. Dalam 2 fase, fase pertama, biasanya dipindahkan untuk pelayanan kesehatan serta RSUD yang dibeli deni kebutuhan penanggulangan virus *Corona19*, yaitu pembelian masker, alat pelindung diri (APD), rapid test dan termometer, obat-obatan serta kebutuhan SWAB alat kesehatan. dalam anggaran BTT tahap kedua, biasanya digunakan teruntuk mitigasi penularan virus covid19, demikian ODP dan PDP yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Berikut hasil dana prioritas penanganan *Covid*, dimana target pendapatan daerah dan belanja daerah dipergunakan untuk pembiayaan:

1. Biaya terkait kesehatan dan biaya terkait kesehatan lainnya terkait pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat dan pasien COVID - 19.

2. Pemberian jaring pengaman sosial/jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin/difabel yang daya belinya menurun akibat pandemi COVID-19.
3. Tujuan utama pengelolaan dampak ekonomi tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan ekonomi daerah, misalnya dengan memungkinkan UKM dan koperasi untuk menghidupkan kembali dan mendorong kegiatan ekonomi di daerah..

Peran pemerintah yang bertanggung jawab atas penyempurnaan terkait kasus COVID-19, maka harus mengevaluasi peraturan yang ada seperti Inpres no. 4 tahun 2020 untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menggambarkan kinerja lembaga yang akan dievaluasi. Dalam aturan tanah, pemerintah paling bertanggung jawab atas hasilnya. Kesalahan terbesar yang sering terjadi di pemerintahan adalah evaluasi hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada akhir program regulasi yang ada. Penyimpangan dalam penilaian juga dapat terjadi ketika pemerintah memanipulasi hasil aturan tersebut. Melakukan penilaian melibatkan dua langkah, yaitu pengukuran dan penilaian, ukuran yang baik dan ukuran yang buruk. Sebelum melakukan evaluasi, negara juga harus mengambil langkah-langkah dan juga mengevaluasi warga negaranya. Negara harus mengetahui evaluasi yang sistematis secara tepat sasaran, karena adanya sistem dan juga prinsip tentu memiliki arti penting, karena sistem dan evaluasinya prinsip memberi seseorang untuk memahami Bimbingan dan arah ke depan. Melakukan evaluasi dengan benar. Manfaat melakukan penilaian misalnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hasil aturan yang diterapkan, membuat keputusan yang konsisten tentang implementasi dan hasil, memberikan kualitas yang baik untuk proses pembuatan aturan di masa depan.

Berdasarkan topik di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kajian “Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta

Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Batam 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian, bagaimana hasil Inpres No. 4 Tahun 2020 terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran di Kota Batam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Inpres No. 4 Tahun 2020 terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian menunjukkan secara khusus manfaat yang dapat diperoleh darinya. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah sisi teoretis atau ilmiah dan yang lainnya adalah sisi praktis atau implementasi.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai karya ilmiah yang dapat membantu memberikan masukan dan referensi untuk alih fungsi dan realokasi anggaran khususnya dalam rangka percepatan penanggulangan virus Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil kajian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat umum tentang refocusing dan realokasi kegiatan pemerintahan di kota Batam.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah khususnya dalam *Refocusing* kegiatan dan *Realokasi* anggaran dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

